



KEPALA DESA PONDOK
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Perangkat Desa sesuai beban kerja, tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa, maka Peraturan Desa Pondok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 148.41/106/HK/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Status Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Pondok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOK
dan
KEPALA DESA PONDOK
MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Belikurip;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk organisasi Pemerintahan Desa dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa, dan dibantu unsur staf Sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu : Urusan tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- 1) Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
- 2) Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (2) Desa memiliki 12 (sembilan) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Gayam;
 - b. Dusun Gledegan;
 - c. Dusun Pondok Wetan;
 - d. Dusun Pondok Kulon;
 - e. Dusun Blabak;
 - f. Dusun Gedawung;
 - g. Dusun Tinumpuk;
 - h. Dusun Semin;
 - i. Dusun Semen;
 - j. Dusun Ngadirejo Kulon; dan
 - k. Dusun Ngadirejo Wetan.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 7 (empat) Kepala Dusun, yaitu :
 - a. Kepala Dusun 1 membawai Dusun Gayam dan Dusun Gledegan;
 - b. Kepala Dusun 2 membawai Dusun Pondok Wetan;
 - c. Kepala Dusun 3 membawai Dusun Blabak dan Dusun Pondok Kulon;
 - d. Kepala Dusun 4 membawai Dusun Gedawung;
 - e. Kepala Dusun 5 membawai Dusun Grogolan, Dusun Tinumpuk, dan Dusun Semin;
 - f. Kepala Dusun 6 membawai Dusun Semen dan Dusun Ngadirejo Kulon;
 - g. Kepala Dusun 7 membawai Dusun Ngadirejo Wetan.

Pasal 6

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, Perangkat Desa yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melakukan tugasnya sampai ditetapkan Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pondok.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal 18 Januari 2023
KEPALA DESA PONDOK,


SULARNO

Diundangkan di Pondok
pada tanggal 18 Januari 2023
SEKRETARIS DESA PONDOK,

SUKI
LEMBARAN DESA PONDOK TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA PONDOK KECAMATAN
NGADIROJO

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PONDOK
KECAMATAN NGADIROJO



———— : Garis Komando
----- : Garis Kooordinasi

KEPALA DESA PONDOK,

SULARNO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK
KECAMATAN NGADIROJO

KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PONDOK KECAMATAN NGADIROJO
NOMOR : 12 / XI /KEP / 2022

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- | | | | |
|-----------|---|----|--|
| Menimbang | : | a. | bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa harus disusun dalam Susunan Organisasi dan tata Kerja Desa; |
| | | b. | bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
| | | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
| | | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 |

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2,(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138;
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pondok Nomor 7 tahun 2022 tanggal 18 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Pondok telah membahas Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo.
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Pondok menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo menjadi Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di Pondok
Pada tanggal 18 Januari 2023

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SUPARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK
KECAMATAN NGADIROJO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 13/DS-PONDOK/2022
Nomor : 13/BPD-PONDOK/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PONDOK
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan belas tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SULARNO : Kepala Desa Pondok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pondok selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUPARDI : Ketua BPD Desa Pondok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pondok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo sebagaimana tertuang pada catatan terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas perubahan Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ngadirojo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK
KECAMATAN NGADIROJO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOK NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO

Pada hari Rabu tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dengan susunan sebagai berikut :

- a) Kepala Desa
- b) Sekretaris Desa
- c) 3 (Tiga) orang Kaur, 3 (Tiga) orang Kasi
- d) 7 (tujuh) Kepala Wilayah/Dusun

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supardi	Ketua	1
2	Maryono	Wakil Ketua	2
3	Dewi Utami	Sekretaris	3
4	Triyono	Anggota	4
5	Bekti Marsudi	Anggota	5
6	Istu Nugroho	Anggota	6
7	Nandra Arianto	Anggota	7
8	Teguh Agus Santoso	Anggota	8
9	Jumiati	Anggota	9

BPD DESA PONDOK
Ketua

SUPARDI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Acara : Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.

Desa : Pondok

Kecamatan : Ngadirojo

Kabupaten : Wonogiri

Hari/ Tgl : Rabu, Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sularno	Kepala Desa	1
2	Suki	Sekretaris Desa	2
3	Purdiyono	Kasi Pemerintahan	3
4	Rajimin	Kasi Pelayanan	4
5	Triyatno	Kasi Kesejahteraan	5
6	Rusmiyati	Kaur Keuangan	6
7	Sumini	Kaur Perencanaan	7
8	Bekti Saputri	Kaur Tata Usaha dan Umum	8
9	Budi Harmanto	Kadus	9
10	Samidi	Kadus	10
11	Yusuf Dwinurcahyono	Kadus	11
12	Sugeng Adi Prawoko	Kadus	12
13	Harta	Kadus	13
14	Budi Rahmanto	Kadus	14

BPD DESA PONDOK
Ketua

SUPARDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN WONOGIRI
Jalan Harjuna No.09 Pondok Ngadirojo Kode Pos 57681

NOTULENSI

Agenda rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Jam : WIB s/d WIB

Tempat : Balai Desa Pondok

Notulen Rapat :

KETUA BPD

NOTULIS

SUPARDI

DEWI UTAMI